

ABSTRAK

Pembangunan merupakan hal yang penting dalam suatu negara termasuk Indonesia sebagai perwujudan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 dan membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga diperlukan penerimaan negara berupa pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada negara. Penerapan pemungutan pajak memerlukan peran aktif dari fiskus, salah satunya dengan melakukan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak beritikad baik dalam melakukan pembayaran utang pajak. Upaya penagihan pajak yang paling terakhir yang dapat dilakukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak setelah upaya paksa lainnya adalah penyanderaan (*gijzeling*). Namun penyanderaan tidak dapat dilakukan serta merta oleh fiskus atau Direktur Jenderal Pajak dan terkait juga dengan bentuk pertanggungjawaban (selanjutnya disebut Dirjen Pajak) aban Penanggung Pajak atas utang pajak suatu badan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Hasil dari penelitian ini adalah penyanderaan tidak dapat dilakukan serta merta kepada Penanggung Pajak melainkan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan meliputi syarat kuantitatif yaitu Penanggung Pajak memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan syarat kualitatif yaitu mengenai itikad baik Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar utang pajak. Bentuk pertanggungjawaban Penanggung Pajak atas utang pajak suatu badan adalah bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan maupun meyakinkan Dirjen Pajak bahwa Penanggung Pajak dalam kedudukannya tidak dimungkinkan untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.

Kata Kunci: penyanderaan, *gijzeling*, penanggung pajak, utang pajak.

ABSTRACT

Development is an important thing in a country, including Indonesia, as an embodiment of state goals in the Preamble of the 1945 Constitution and requires no small amount of funds so that it requires tax revenues. Tax is a mandatory contribution by the Taxpayer/Tax Insurer to the state. The application of tax collection requires an active role from the tax authorities, one of which is by collecting taxes on Taxpayers/Tax Insurers who do not have a good intention in making tax debt payments. The most recent tax collection effort that can be done to Taxpayers/Tax Insurers after other forced efforts is hostage taking (gijzeling). However, hostage taking cannot be carried out immediately by the tax authorities or the Director General of Taxes and is also related to the form of the Tax Insurer's liability for the tax debt of an entity.

The research method used is normative juridical approach to the problem of statute approach, conceptual approach, and case approach. The result of this research is that hostage taking cannot be carried out immediately to the Tax Insurer but has fulfilled the requirements stipulated in the legislation covering the quantitative conditions, namely the Tax Insurer has a tax debt of at least Rp.100,000,000 (one hundred million rupiahs) and qualitative requirements, namely regarding the good faith of the Taxpayer/Tax Insurer to pay tax debt. The form of the Tax Insurer's liability for tax debt of an entity is personally responsible and/or jointly for the payment of tax payable, except if it can prove or convince the Director General of Taxes that the Tax Insurer in his position is not allowed to be liable for the tax payable.

Keywords: *hostage taking, gijzeling, tax insurer, tax debt.*